



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TABANAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan secara elektronik (e-Court) telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

SRI HANDAYANI binti KARTO, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 26 April 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Nasi Goreng, tempat kediaman di Jalan Anggrek Gang I/09,, Dauh Peken, Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: srihanddayani45@gmail.com, dan sekaligus mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama;

MAULANA DWI SUGENG ANTONO bin SUTONO, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 27 April 2012, (umur 12 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Anggrek Gang I/09, Dauh Peken, Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

GILANG ARY ANTONO bin SUTONO, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 27 Mei 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Nasi Goreng, tempat kediaman di Jalan Anggrek Gang I/09, Delod Peken, Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: gilangryto@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Halaman 1 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADIANI binti MADARI, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 21 Oktober 1951 (umur 73 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Duriwetan, Desa Duriwetan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dimaspanjiwardana2000@gmail.com, sebagai **Pemohon III**

Selanjutnya **Pemohon I**, **Pemohon II**, dan **Pemohon III**, secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2025 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan secara elektronik (ecourt) dengan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnn tanggal 7 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari dari Almarhum **SUTONO bin KATENO** yang telah meninggal dunia pada tahun 2023, sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor: 5102-KM-26092023-0017 tertanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan; Almarhum meninggal dunia karena Kecelakaan dan Almarhum beragama Islam;
2. Bahwa Almarhum **SUTONO bin KATENO** dengan Ibu **SRI HANDAYANI binti KARTO** menikah pada tanggal 23 Agustus 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran sebagaimana bukti berupa Surat Keterangan KUA Nomor : 211/31/VIII/2004;

Halaman 2 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidupnya Almarhum **SUTONO bin KATENO** hanya menikah dengan Ibu **SRI HANDAYANI binti KARTO** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - 3.1. **GILANG ARY ANTONO bin SUTONO**;
 - 3.2. **MAULANA DWI SUGENG ANTONO bin SUTONO**;
4. Bahwa Almarhum pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Almarhum **Bapak KATENO** dengan Ibu **MADIANI binti MADARI**;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris Almarhum adalah :
 - 5.1. **SRI HANDAYANI binti KARTO (Perempuan, Istri)**;
 - 5.2. **GILANG ARY ANTONO bin SUTONO (Laki-laki, anak kandung)**;
 - 5.3 **MAULANA DWI SUGENG ANTONO bin SUTONO (Laki-laki, anak kandung)**;
 - 5.4. **MADIANI binti MADARI (Perempuan, Ibu Kandung)**;
6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **SUTONO bin KATENO**;
8. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan dan tidak memiliki hutang yang belum dibayarkan;
9. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk kepengurusan harta peninggalan Almarhum berupa Tanah beserta bangunan di atasnya, sesuai tanda bukti sertifikat dengan nomor SHM 6133 Tanggal 01 Oktober 2012 yang terletak di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dengan luas 90 M2 (Sembilan puluh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris Almarhum **SUTONO bin KATENO** adalah :
 - 2.1. **SRI HANDAYANI binti KARTO (Perempuan, Istri);**
 - 2.2. **GILANG ARY ANTONO bin SUTONO (Laki-laki, anak kandung);**
 - 2.3. **MAULANA DWI SUGENG ANTONO bin SUTONO (Laki-laki, anak kandung);**
 - 2.4. **MADIANI binti MADARI (Perempuan, Ibu Kandung);**
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, hakim juga telah memeriksa identitas para Pemohon dengan mencocokkannya dengan tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk) Para Pemohon dan ternyata identitas Para Pemohon dalam surat Permohonannya telah sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, dan Para Pemohon tetap dengan isi dan maksud suat permohonan;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan tentang perkara *e-Court* dan *e-Litigasi* kepada Para Pemohon kemudian disepakati agenda sidang Pembacaan Surat Permohonan dan Pembuktian dilakukan secara tatap muka sedangkan agenda kesimpulan dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5102056604810003 atas nama Sri Handayani, tertanggal 16 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;

Halaman 4 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5102052705030004 atas nama Gilang Ary Antono, tertanggal 15 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3524106110510001 atas nama Madiani, tertanggal 13 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5102052609230008, atas nama kepala keluarga Sri Handayani, tertanggal 26 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3524100511120017, atas nama kepala keluarga Madiani, tertanggal -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor : 474.1/074/422.43/1988, atas nama Sri Handayani, tertanggal 11 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Lamongan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3311/WNI/2012, atas nama Maulana Dwi Sugeng Antono, tertanggal 7 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.7;

Halaman 5 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 474.1/3556/2005, atas nama Gilang Ary Antono, tertanggal 5 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3524-LT-020120200035, atas nama Madiani, tertanggal 2 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 211/31/VIII/2004, atas nama Sutono dan Sri Handayani, tertanggal 23 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 5102-KM-26092023-0017, atas nama Sutono, tertanggal 26 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.11;
12. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Sutono, yang dibuat oleh Sri Handayani tanggal 19 Desember 2024, diketahui Perbekel Desa Delod Peken dan Camat Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.12;
13. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 6133 atas nama Sutono, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, di paraf dan diberi tanggal, alat bukti bertanda bertanda P.13;

Kemudian seluruh alat bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan

Halaman 6 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan semua alat bukti sesuai dengan aslinya, kemudian semua alat bukti diberi paraf dan tanggal, lalu secara berurutan diberi tanda bukti P.1 sd. P.13.

2. Saksi:

1. Sampurno bin Karto, tempat tanggal lahir Lamongan, 5 Februari 1979, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di BTN Mutiara Harapan Blok 7 nomor B 66, Banjar Bongan Pala, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan mengaku sebagai kakak kandung kandung dari Pemohon I, Provinsi Bali setelah disumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon I, Pemohon II, pemohon III karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi almarhum Sutono adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa almarhum Sutono semasa hidupnya hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon I, dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Sutono meninggal tahun 2023 karena kecelakaan dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa mengetahui almarhum Sutono hanya mempunyai 2 anak kandung yaitu GILANG ARY ANTONO dan MAULANA DWI SUGENG ANTONO dan tidak mempunyai anak angkat, dan tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Ayah dari almarhum Sutono sudah meninggal lebih dahulu dari almarhum Sutono, namun Ibu dari Almarhum sutono maasih hidup sampai dengan sekarang yaitu Pemohon III;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa ada satu peninggalan almarhum Sutono berupa tanah dan rumah di Tabanan;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama kepentingannya untuk mengurus Penetapan Ahli Waris sebagai syarat pengurusan

Halaman 7 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama peninggalan atas nama almarhum Sutono;

2. Novita Wulandari binti Muhammad Ismail, tempat tanggal lahir Lamongan, 3 November 1978, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Mutiara Harapan Blok 7 nomor B 66, Banjar Bongan Pala, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa almarhum Sutono adalah suami dari Pemohon I;
- Bahwa almarhum Sutono semasa hidupnya hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon I, dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Sutono meninggal tahun 2023 karena kecelakaan dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum Sutono hanya mempunyai 2 anak kandung yaitu GILANG ARY ANTONO dan MAULANA DWI SUGENG ANTONO dan tidak mempunyai anak angkat, dan tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Saat ini anak kedua yang bernama MAULANA DWI SUGENG ANTONO sedang mondok SMP di kabupaten Jembrana;
- Bahwa Ayah dari almarhum Sutono sudah meninggal lebih dahulu dari almarhum Sutono, namun Ibu dari Almarhum sutono maasih hidup sampai dengan sekarang yaitu Pemohon III;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa ada satu peninggalan almarhum Sutono berupa tanah dan rumah di Tabanan;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon ke Pengadilan Agama kepentingannya untuk mengurus Penetapan Ahli Waris sebagai syarat pengurusan balik nama peninggalan atas nama almarhum

Halaman 8 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutono;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan istri dan anak kandung dan ibu kandung dari pewaris yang bernama SUTONO BIN KATENO ;
2. Bahwa almarhum SUTONO BIN KATENO telah meninggal sekitar tahun 27 Juli 2023 karena kecelakaan dan dalam kondisi memeluk agama Islam;
3. Bahwa almarhum SUTONO BIN KATENO adalah pasangan suami istri dengan Pemohon I, dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) yaitu GILANG ARY ANTONO bin SUTONO, dan MAULANA DWI SUGENG ANTONO bin SUTONO;
4. Bahwa ayah kandung pewaris yang bernama KATENO sudah meninggal dunia, dan ibu kandung dari Pewaris (Pemohon III) saat ini masih hidup;
5. Bahwa para Pemohon semuanya memeluk agama islam hingga sekarang;
6. Bahwa keperluan para Pemohon mengurus penetapan Ahli Waris adalah untuk syarat mengurus harta peninggalan atas nama almarhum SUTONO bin KATENO ;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan

Halaman 9 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Penetapan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.13, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dimeterai dan di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. s/d P.3 merupakan (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III), merupakan alat bukti otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat, dan menunjukkan para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tabanan, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 dan P.5 merupakan Kartu Keluarga an. Pemohon I dan Pemohon III, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian sempurna dan mengikat maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 merupakan Surat Keterangan Lahir an. Pemohon I (Sri Handayani), alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, karena tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian permulaan dan harus didukung dengan alat bukti

Halaman 10 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan alat bukti ini dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya yaitu P.4 Kartu Keluarga, maka alat bukti P.7 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 merupakan Akta Kelahiran an. Pemohon II (Maulana Dwi Sugeng Antono), alat bukti tersebut merupakan akta otentik, karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tahun dibuat surat kelahiran ini, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan bahwa Pemohon II merupakan anak kandung dari alm Sutono dan Sri Handayani, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8 merupakan Akta Kelahiran an. Gilang Ary Antono, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan bahwa Pemohon IV merupakan anak kandung dari alm Sutono dan Sri Handayani, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 merupakan Akta Kelahiran an. Pemohon III (Madiani), alat bukti tersebut merupakan akta otentik, karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan bahwa Pemohon III merupakan anak kandung dari alm Madari dan Kasmuni, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.10 merupakan Buku Kutipan Akta Nikah an. Almarhum Sutono dan Sri Handayani, merupakan akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan termasuk pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan almarhum Sutono dan Sri Handayani pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2004, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Kutipan Akta Kematian atas nama Sutono, dan, maka terbukti bahwa pewaris (SUTONO bin KATENO) telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2023 meninggal dalam kondisi memeluk agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 171 angka 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi rukun dalam perkara kewarisan Islam oleh

Halaman 11 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.12 merupakan Surat keterangan silsilah ahli waris an. Pemohon I s/d Pemohon III) yang dibuat oleh Pemohon I, dan diketahui oleh Perbekel Desa Delod Peken dan Camat Tabanan Kabupaten Tabanan tertanggal 19 Desember 2024, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, masih dianggap sebagai alat bukti permulaan, dan nilai pembuktiannya masih harus didukung dengan alat bukti lainnya, dan oleh karena telah didukung dengan keterangan 2 orang saksi jika ahli waris alm SUTONO bin KATENO ada 4 yaitu Pemohon 1 sekaligus mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Maulana Dwi Sugeng Antono, Pemohon II, dan Pemohon III, maka alat bukti P.12 menjadi sempurna sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 6133 atas nama Sutono, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan membuktikan bahwa SHM tersebut berupa atas nama SUTONO bin KATENO , maka dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan.

Halaman 12 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum SUTONO BIN KATENO selama hidup beragama Islam dan meninggal pada tanggal 27 Juli 2023, dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan akta kematian Nomor: 5102-KM-26092023-0017 tertanggal 26 September 2023;
- Bahwa almarhum SUTONO BIN KATENO semasa hidup telah menikah dengan Sri Handayani (Pemohon I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. GILANG ARY ANTONO bin SUTONO (Laki-laki, anak kandung);
 2. MAULANA DWI SUGENG ANTONO bin SUTONO (Laki-laki, anak kandung);
- Bahwa ayah kandung pewaris (SUTONO BIN KATENO) dan ibu kandung pewaris yang bernama MADIANI binti MADARI (Pemohon III) saat ini masih hidup;
- Bahwa Pemohon I s/d Pemohon III semuanya juga memeluk agama islam dan tidak ada halangan untuk menjadi Ahli Waris;
- Bahwa semasa hidup pewaris tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Para Pemohon yang mengaku atau menghalangi permohonan penetapan Ahli Waris ini.
- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris berupa rumah di atas tanah dengan sertifikat Nomor 6133 atas nama Sutono;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Para Pemohon adalah mohon penetapan agar para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum SUTONO BIN KATENO, maka Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 13 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Almarhum SUTONO BIN KATENO telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2023 karena kecelakaan dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya adalah Almarhum SUTONO BIN KATENO telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menetapkan apakah Para Pemohon dapat dinilai sebagai Ahli Waris almarhumah SUTONO BIN KATENO, terlebih dahulu Hakim akan memberikan batasan Ahli Waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris, dan beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Pemohon I yang merupakan istri almarhum, dan anaknya yang dibawah kuasa Pemohon I karena masih dibawah umur yang bernama Maulana Dwi Sugeng Antono, Pemohon II merupakan terikat dalam hubungan darah dalam garis anak kandung almarhum SUTONO BIN KATENO, dan Pemohon III bernama Madiani (Pemoho III) merupakan terikat sebagai ibu kandung Pewaris almarhum SUTONO BIN KATENO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Halaman 14 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas alm SUTONO BIN KATENO sebagai Pewaris, istri pewaris bernama Sri Handayani (Pemohon I), ayah kandug pewaris terlebih dahulu meninggal daripada Pewaris, dan ibu kandug Pewaris bernama Madiani saat ini masih hidup, atau SUTONO BIN KATENO semasa hidupnya belum pernah bercerai dengan istrinya (Pemohon I) dan Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, dan tidak pernah mengangkat anak angkat, dan anak kandug yang dimiliki semasa hidupnya berjumlah 2 orang yaitu GILANG ARY ANTONO bin SUTONO BIN KATENO, laki-laki, dan MAULANA DWI SUGENG ANTONO bin SUTONO BIN KATENO, laki-laki, dan ibu Pewaris bernama MADIANI binti MADARI, Perempuan, dan para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174, Pasal 180, 181, 182 dan 184 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai

Halaman 15 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 180 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, bahwa SUTONO BIN KATENO merupakan sebagai Pewaris, Pemohon I SRI HANDAYANI (istri), Pemohon II bernama GILANG ARY ANTONO bin SUTONO BIN KATENO, anak kandung laki-laki, dan MAULANA DWI SUGENG ANTONO bin SUTONO BIN KATENO, anak kandung laki-laki, dan MADIANI binti MADARI, Perempuan, ibu kandung Pewaris, semuanya harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum/pewaris SUTONO BIN KATENO ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (Volunter), maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan **SUTONO bin KATENO** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2023, dan menetapkan, Ahli Waris Almarhum **SUTONO**

Halaman 16 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnan



bin KATENO adalah sebagai berikut:

- 2.1. **SRI HANDAYANI binti KARTO (Perempuan, merupakan Istri Pewaris);**
- 2.2. **GILANG ARY ANTONO bin SUTONO (Laki-laki, anak kandung Pewaris);**
- 2.3. **MAULANA DWI SUGENG ANTONO bin SUTONO (Laki-laki, anak kandung Pewaris);**
- 2.4. **MADIANI binti MADARI (Perempuan, Ibu Kandung Pewaris);**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah, **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon pada hari itu juga secara elektronik melalui prosedur e-Litigasi.

Hakim Tunggal

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 30.000,-

Halaman 17 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses dan ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 130.000,-

Halaman 18 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)